



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA

NOMOR : 421.1/18g/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK " PERTIWI II KEMBANG MELATI "
DK. KEDUNGDENG DS. KEMBANG KEC.TODANAN KAB. BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Pemohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TK " PERTIWI II KEMBANG MELATI " Dukuh Kedungdendeng Desa Kembang Kec.Todanan Kab. Blora
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK " PERTIWI II KEMBANG MELATI " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini TK " PERTIWI II KEMBANG MELATI " telah memenuhi syarat yang di tentukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK " PERTIWI II KEMBANG MELATI "
Berdiri : 17 Juli 2014
Alamat : Dk. Kedungdendeng Ds. Kembang Kec.Todanan Kab. Blora
Penyelenggara : TP PKK Desa Kembang

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK " PERTIWI II KEMBANG MELATI " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut.


KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

Pada tanggal 17 - Desember - 2018 .

a.n. BUPATI BLORA



TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Todanan;
4. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.